



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik, penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan;
- c. bahwa untuk segera dapat melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, perlu adanya aturan mengenai pendelegasian wewenang dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Gresik sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DI KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan, yang selanjutnya disingkat BPMP, adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal daerah, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
9. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepadamasyarakat;
- b. mewujudkan proses pelayanan yang pendek, cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;

- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh BPMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala BPMP.
- (3) Kepala BPMP menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala kepada Bupati.
- (4) Jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh BPMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jenis perizinan dan non perizinan yang tertera dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) akan disesuaikan dengan nomenklatur perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal oleh PTSP menggunakan PSE dan SPIPISE.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan PTSP, BPMP wajib menyusun Standar Operasional Prosedure sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 9

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka semua Peraturan Bupati yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2015

BUPATI GRESIK,

TTD.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR **1233**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 36 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015

RINCIAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	KLASIFIKASI PEMROSESAN DI BPMP		
			INTERNAL	TIM POKJA	TERINTEGRASI DGN SKPD LAIN
I	PENDIDIKAN	1 Izin pendirian satuan pendidikan dasar (SD, SMP)	-	BPMP, Dispendik	-
		2 Izin operasional satuan pendidikan dasar (SD, SMP)	-	BPMP, Dispendik	-
		3 Izin pendirian pendidikan anak usia dini (PAUD)	-	BPMP, Dispendik	-
		4 Izin operasional pendidikan anak usia dini (PAUD)	-	BPMP, Dispendik	-
		5 Izin pendirian satuan pendidikan non formal (Kursus Ketrampilan/Bimbingan Belajar/PKBM dan Program Paket A, B, C)	-	BPMP, Dispendik	-
II	KESEHATAN	6 Izin rumah sakit :			
		a.1. Izin mendirikan Rumah Sakit	-	-	Dinas Kesehatan
		a.2. Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	Dinas Kesehatan
		7 Izin Klinik :			
		a.1. Izin mendirikan Klinik	-	-	Dinas Kesehatan
		a.2. Izin Operasional Klinik	-	-	Dinas Kesehatan
		8 Izin Apotik	-	-	Dinas Kesehatan
		9 Izin Toko Obat	-	-	Dinas Kesehatan
		10 Izin Penyelenggaraan Optikal	-	-	Dinas Kesehatan
		11 Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	-	-	Dinas Kesehatan
		12 Izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga-SPP IRT)	-	-	Dinas Kesehatan
		13 Izin usaha mikro obat tradisional (UMOT)	-	BPMP, Dinkes	-
		14 Izin Laboratorium	-	-	Dinas Kesehatan
		15 Izin Toko Alat Kesehatan	BPMP	-	-
		III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16 Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)	-
IV	TENAGA KERJA	17 Izin pendirian lembaga latihan swasta	BPMP	-	-
		18 Surat izin operasional lembaga penempatan tenaga kerja swasta (SIO-LPTKS)	BPMP	-	-
		19 Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)		BPMP, Disnaker	-
		20 Izin kerja malam tenaga kerja wanita	-	BPMP, Disnaker	-

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	KLASIFIKASI PEMROSESAN DI BPMP		
			INTERNAL	TIM POKJA	TERINTEGRASI DGN SKPD LAIN
V	LINGKUNGAN HIDUP	21 Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau pengumpulan Limbah B3	-	-	Badan Lingkungan Hidup
		22 Izin Lingkungan	-	-	Badan Lingkungan Hidup
		23 Izin Pembuangan Limbah Cair	-	-	Badan Lingkungan Hidup
		24 Izin pendaurulang sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah & pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	-	-	Badan Lingkungan Hidup
VI	PENANAMAN MODAL	25 Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahan (melalui SPIPISE)	BPMP	-	-
		26 Izin Pemanfaatan Ruang	-	BPMP, Bappeda, BPN, PU, BLH, Kec./desa	-
		27 Izin Lokasi dan Perubahannya	-	BPMP, Bappeda, BPN, PU, BLH, Kec./desa	-
		28 Izin tata ruang (<i>site plan/block plan</i>) dan perubahannya	-	BPMP, DPPKAD	-
		29 Izin Mendirikan Bangunan	-	BPMP, DPPKAD	-
		30 Izin Gangguan (HO) (termasuk perubahan/balik nama/ daftar ulang)	-	BPMP, BLH, Hukum, Kec./Desa, instansi terkait sesuai permohonan	-
		31 Izin Usaha, izin usaha perluasan, izin penggabungan perusahaan, izin akuisisi (melalui SPIPISE)	BPMP	-	-
		32 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	BPMP	-	-
		33 Izin Penyelenggaraan Reklame	-	BPMP, BLH, DPPKAD, Disbudparpora, Dinas PU, Dinas Perhubungan	-
		34 Proses Rekomendasi Lokasi Perairan (DLKR–DLKP Pelabuhan/Dermaga)	-	BPMP, Bappeda, BPN, BLH, Dinas Perhubungan, DKPP	-
		35 Proses Rekomendasi Reklamasi	-	BPMP, Bappeda, BPN, BLH, Satpol PP, KSOP, Kec./desa, Dinas Perhubungan, DKPP	-
		36 Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	BPMP, Bappeda, BPN, BLH, Dinas Perhubungan, Kec./desa,DKPP	-
VII	PERHUBUNGAN	37 Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan
		38 Izin usaha angkutan orang	BPMP	-	-
		39 Izin trayek angkutan kota/angkutan pedesaan	-	BPMP, Dishub	-
		40 Izin usaha insidental angkutan orang	BPMP	-	-
		41 Izin operasional taxi	-	BPMP, Dishub	-
		42 Rekomendasi Izin usaha angkutan pariwisata	-	BPMP, Dishub	-
		43 Rekomendasi Izin angkutan penumpang sewa	BPMP	-	-

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	KLASIFIKASI PEMROSESAN DI BPMP		
			INTERNAL	TIM POKJA	TERINTEGRASI DGN SKPD LAIN
		44 Izin angkutan karyawan/ angkutan sekolah	BPMP	-	-
		45 Izin usaha angkutan barang	BPMP	-	-
		46 Izin Usaha angkutan laut pelayaran rakyat	BPMP	-	-
		47 Izin usaha angkutan penyeberangan	-	BPMP, Dishub	-
		48 Persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan Gresik Bawean	-	BPMP, Dishub	-
		49 Izin Operasi Penyeberangan sungai di Wilayah Kabupaten Gresik	-	BPMP, Dishub	-
		50 Izin Pengerukan (<i>Dregging</i>)	-	BPMP, Dishub, KSOP	-
		51 Pengendalian pengawasan menara telekomunikasi	-	BPMP, Dishub	-
		52 Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	BPMP	-	-
		53 Penerbitan izin usaha penyeleng-garaan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili	-	BPMP, Dishub	-
		54 Penerbitan izin trayek penyeleng-garaan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah kabupaten	-	BPMP, Dishub	-
		55 Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili usaha	-	BPMP, Dishub	-
		56 Izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal.	BPMP	-	-
		57 Izin pembangunan & pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.	-	BPMP, Dishub	-
		58 Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.	-	BPMP, Dishub	-
		59 Penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan lokal	-	BPMP, Dishub	-
		60 Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	-	BPMP, Dishub	-
		61 Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	-	BPMP, Dishub	-
		62 Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.	-	-	Dinas Perhubungan
		63 Izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah kabupaten	-	BPMP, Dishub	-
		64 Penerbitan izin operasi sarana per-keretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	-	-	Dinas Perhubungan
		65 Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota	-	-	Dinas Perhubungan
VIII	PARIWISATA	66 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	BPMP, Disbudparpora, dan dinas terkait lainnya sesuai dengan jenis usaha pariwisata	
IX	KEBUDAYAAN	67 Izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	-	BPMP, Disbudparpora	-

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN	KLASIFIKASI PEMROSESAN DI BPMP		
			INTERNAL	TIM POKJA	TERINTEGRASI DGN SKPD LAIN
X	KELAUTAN DAN PERIKANAN	68 Izin Usaha Perikanan			
		a.1. izin Usaha Perikanan Non Industri	-	BPMP, DKPP	-
		a.2. Izin Usaha Perikanan Industri	-	BPMP, DKPP	-
		69 Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	-	BPMP, DKPP	-
XI	PETERNAKAN	70 Izin Usaha Peternakan	-	BPMP, DKPP	-
		71 Izin Tempat Pemotongan Hewan	-	BPMP, DKPP	-
		72 Izin usaha peredaran obat hewan (<i>poultry shop</i>)	-	BPMP, DKPP	-
XII	PERTANIAN	73 Rekomendasi Izin usaha penggilingan padi /huller dan penyosoan beras	-	BPMP, Dispertahunhut	-
		74 Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	-	BPMP, Dispertahunhut	-
		75 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)	-	BPMP, Dispertahunhut	-
		76 Izin/Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan	-	BPMP, Dispertahunhut	-
		77 Penetapan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara	-	BPMP, Dispertahunhut	-
		78 Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)	-	BPMP, Dispertahunhut	-
XIII	PERDAGANGAN	79 Izin Usaha Toko Modern	-	BPMP, Diskoperindag	-
		80 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	-	BPMP, Diskoperindag	-
		81 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	-	BPMP, Diskoperindag	-
		82 Surat Izin menempati stand-kios (SIM) : daftar ulang dan balik nama	-	BPMP, Diskoperindag	-
		83 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-	BPMP, Diskoperindag	-
		84 Tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB)	BPMP	-	-
		85 Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	BPMP	-	-
		86 Rekomendasi penerbitan PKAPT (pedagang kayu antar pulau terdaftar) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau	-	-	Diskoperindag
		87 Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)	-	-	Diskoperindag
XIV	PERINDUSTRIAN	88 Tanda Daftar Industri (TDI)	BPMP	-	-
XV	KOPERASI, USAHA KECIL, & MENENGAH	89 Izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	BPMP, Diskoperindag	-
		90 Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-	BPMP, Diskoperindag	-
XVI	SOSIAL	91 Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten	-	BPMP, Dinas Sosial	-
XVII	KEARSIPAN	92 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	-	BPMP, Kantor Arsip	-
XVIII	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	93 Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten	-	BPMP, Bag. SDA	-

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.